



PUTUSAN

Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : DUWI WAHYU SAPUTRA Als DWI Bin
SUNARTO;
Tempat lahir : Tanjungpinang;
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 18 November 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pramuka Lr. Madura No. 31 Rt. 002 Rw.
005 Kel. Tanjung Ayun Sakti Kec. Bukit
Bestari - Kota Tanjungpinang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa DUWI WAHYU SAPUTRA Als DWI Bin SUNARTO ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh H.M Sukaryono, S.E., S.H., M.H., CLA, CPCLE, CTL,C.Me, Fahmi Amrico,S.H.,M.H.,CPLC,CPCLE.,CPM, M.Budi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutrisno, S.H., dan Jan Wahyu Alhaadi, S.H., Para Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara Kepulauan Riau, beralamat di Jalan Hanjoyo Putro No 3 KM 9 – Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/PPH/Pen.Pid.Sus/2024/PN.Tpg tanggal 19 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 10 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 10 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DUWI WAHYU SAPUTRA Als DWI Bin SUNARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta dapat di pertanggung jawabkan telah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Dakwaan Alternatif Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DUWI WAHYU SAPUTRA Als DWI Bin SUNARTO** dengan Pidana Penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan **Membayar Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti yang berupa:
 - a. 3 (tiga) Paket/Bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan total berat kotor (bruto 0,99 gram), berat bersih (Netto 0,67 gram) dan berat pembungkus (0,32 gram);
 - b. Seperangkat alat hisap sabu bong;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Tpg



- c. 1 (satu) bundel plastic bening;
- d. 1 (satu) buah mancis Gas;
- e. 1 (satu) buah kotak hitam;
- f. 1 (satu) unit handphone merek INFINIX warna biru beserta kartu didalamnya

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar **Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi putusan yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa **Terdakwa DUWI WAHYU SAPUTRA Als DWI Bin SUNARTO** pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024, sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di sebuah rumah tepatnya di Jalan Pramuka Lorong Madura No. 31 RT.002/RW.005 Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu)"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa duduk dirumah dan menelpon CS yang Terdakwa ketahui bahwa nomor tersebut adalah nomor milik Saksi IBENG dengan mengatakan "MASIH ADA BUAH TAK CES?" kemudian CS menjawab "MASIH BANG" kemudian Terdakwa jawab "YAUDAH NANTI SAYA TRANSFER" kemudian CS menjawab "OKE, TUNGGU AJA BANG NANTI DICAMPAK" kemudian Terdakwa jawab "YAUDAH BENTAR LAGI SAYA KIRIM". Kemudian setelah Terdakwa berkomunikasi nelfon, Terdakwa langsung pergi menuju Konter Jasa Transfer di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pramuka Terdakwa transfer senilai Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) setelah itu Terdakwa menunggu kabar dari CS. Kemudian Sekira pukul 22.00 Wib CS mengirim sebuah foto yang menunjukkan gambar sebuah peta tempat Narkotika jenis sabu yang dicampakkan. Setelah Terdakwa melihat foto gambar bungkus makanan yang berada di Jalan Pancur Kota Tanjungpinang, sekira pukul 22.10 Wib Terdakwa langsung menuju ke Jalan Pancur dan mencari bungkus makanan tersebut. Setelah Terdakwa sampai di Jalan Pancur tepatnya di Rambu lalu lintas Pinggir jalan Terdakwa menemukan bungkus makanan dan langsung mengambilnya dan pulang ke rumah Terdakwa di Jalan Pramuka Lorong Madura No.31 RT.002/RW.005 Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang. Setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa langsung membuka bungkus makanan yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu. Kemudian Setelah itu terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu untuk Terdakwa jual namun belum sempat terjual dan untuk Terdakwa gunakan. Terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis sabu untuk dituangkan ke dalam pipet kaca untuk Terdakwa gunakan namun belum sempat Terdakwa hisap, terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu yakni pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib di rumah Terdakwa sendirian dengan cara Terdakwa menuang Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut kedalam pipet kaca kemudian Terdakwa membakar dan memanaskan pipet kaca tersebut dengan api sambil menghisapnya. Efek yang Terdakwa rasakan adalah tidak bisa tidur dan tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu adalah untuk hanya ingin menggunakan;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib saat Terdakwa sedang dikamar dan menuangkan Narkotika jenis sabu ke dalam pipet kaca di seperangkat alat hisap sabu/bong, kemudian beberapa orang berpakaian preman dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang masuk ke kamar Terdakwa dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas yang didampingi Ketua RT Setempat melakukan penggeledahan dikamar Terdakwa dan ditemukan berupa Seperangkat alat hisap sabu/bong yang ditemukan lantai kamar sebagai alat untuk menghisap sabu yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan di lantai, 1 (satu) buah mancis gas ditemukan di lantai kamar sebagai alat bakar narkotika jenis sabu yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) bundel plastik bening di lantai kamar untuk membungkus narkotika jenis sabu menjadi

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Tpg



beberapa paket/bungkus, kemudian juga turut diamankan 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna biru beserta kartu didalamnya dan 1 (satu) unit Handphone VIVO warna merah beserta kartu didalamnya sebagai alat komunikasi/menghubungi CS untuk memesan narkoba jenis sabu, dari keseluruhan barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian adalah milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta keseluruhan barang bukti dibawa Ke Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tanjungpinang 060/10260.00/2024, tanggal 03 Mei 2024, barang bukti berupa 3 (tiga) paket/bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu berdasarkan No. Surat B/399/V/RES.4.2./2024/Resnarkoba, setelah ditimbang diperoleh hasil dengan jumlah berat sebagai berikut;

Keterangan	Hasil Penimbangan			
	Jumlah Paket	Berat Kotor	Berat Bersih	Berat Plastik
3 (tiga) paket/bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu	Paket 1	0.62 gr	0.48 gr	0.14 gr
	Paket 2	0.26 gr	0.12 gr	0.14 gr
	Paket 3	0.11 gr	0.07 gr	0.04 gr

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 1403/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024, barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 3 (tiga) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.67 gram diberi nomor barang bukti 2118/2024/NNF milik DUWI WAHYU SAPUTRA Als DWI Bin SUNARTO, setelah dianalisis diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar **Mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak ada memiliki dan tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa **Terdakwa DUWI WAHYU SAPUTRA Als DWI Bin SUNARTO** pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024, sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di sebuah rumah tepatnya di Jalan Pramuka Lorong Madura No. 31 RT.002/RW.005 Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada Hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib personil Unit I Subnit II Sat Resnarkoba Polresta Tanjungpinang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki sesuai dengan ciri ciri informasi yang bertempat tinggal Di sebuah rumah tepatnya di Jalan pramuka, Lorong Madura No 31, Kel. Tj. Ayun Sakti, Kec. Bukit Bestari - Kota Tanjung Pinang diduga ada menjual, menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika. Dari informasi tersebut kemudian Anggota satuan Reserse Narkonba Polresta Tanjungpinang melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib Pelapor beserta personil Unit I Subnit II Sat Resnarkoba Polresta Tanjungpinang langsung menuju ke sebuah rumah tepatnya di Jalan pramuka, Lorong Madura No 31, Kel. Tj. Ayun Sakti, Kec. Bukit Bestari - Kota Tanjung Pinang dan berhasil mengamankan Terdakwa WAHYU DUWI SAPUTRA Als DWI Bin SUNARTO;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa sedang dikamar dan menuangkan Narkotika jenis sabu ke dalam pipet kaca di seperangkat alat hisap sabu/bong, kemudian beberapa orang berpakaian preman dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang masuk ke kamar Terdakwa dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas yang didampingi Ketua RT Setempat melakukan penggeledahan dikamar Terdakwa dan ditemukan berupa Seperangkat alat hisap sabu/bong yang ditemukan lantai kamar sebagai alat untuk menghisap sabu yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan di lantai, 1 (satu) buah mancis gas ditemukan di lantai kamar sebagai alat bakar narkotika jenis sabu yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) bundel plastik bening di lantai kamar untuk membungkus narkotika jenis sabu menjadi beberapa paket/bungkus, kemudian juga turut diamankan 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna biru beserta kartu didalamnya dan 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone VIVO warna merah beserta kartu didalamnya sebagai alat komunikasi/menghubungi CS untuk memesan narkoba jenis sabu, Bahwa setelah kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menyatakan bahwa benar keseluruhan barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian saat melakukan penangkapan adalah milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta keseluruhan barang bukti dibawa Ke Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tanjungpinang 060/10260.00/2024, tanggal 03 Mei 2024, barang bukti berupa 3 (tiga) paket/bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu berdasarkan No. Surat B/399/V/RES.4.2./2024/Resnarkoba, setelah ditimbang diperoleh hasil dengan jumlah berat sebagai berikut;

Keterangan	Hasil Penimbangan			
	Jumlah Paket	Berat Kotor	Berat Bersih	Berat Plastik
3 (tiga) paket/bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu	Paket 1	0.62 gr	0.48 gr	0.14 gr
	Paket 2	0.26 gr	0.12 gr	0.14 gr
	Paket 3	0.11 gr	0.07 gr	0.04 gr

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 1403/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024, barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 3 (tiga) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.67 gram diberi nomor barang bukti 2118/2024/NNF milik DUWI WAHYU SAPUTRA Als DWI Bin SUNARTO, setelah dianalisis diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar **Mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak ada memiliki dan tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, namun Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SHEQAL SYAHZUARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada pihak Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **DUWI WAHYU SAPUTRA Als DWI Bin SUNARTO** pada hari Kamis tanggal, 02 Mei 2024, sekira pukul 01.00 WIB Di sebuah rumah di Jl. Pramuka Lorong Madura No.31 Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang karena diduga terlibat tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan Saudara Paska Bilmar Marpaung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **DUWI WAHYU SAPUTRA Als DWI Bin SUNARTO**, selanjutnya dilakukan pengeledahan pada rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) buah mancis gas ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) bundel plastik bening di lantai kamar, kemudian juga turut diamankan 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna biru beserta kartu didalamnya;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan di lantai kamar diakui oleh Terdakwa **DUWI WAHYU SAPUTRA Als DWI Bin SUNARTO** adalah miliknya diperoleh dari salah seorang Narapidana Lapas Narkotika Kelas II Tanjungpinang yang Terdakwa **DUWI WAHYU SAPUTRA Als DWI Bin SUNARTO** tidak ketahui namanya;
- Bahwa Terdakwa **DUWI WAHYU SAPUTRA Als DWI Bin SUNARTO** mengaku memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada temannya saudara IBENG dalam keadaan masih utuh 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, dari yang Saksi temukan sebanyak 3 (tiga) paket tersebut, Narkotika tersebut

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah Terdakwa DUWI WAHYU SAPUTRA Als DWI Bin SUNARTO pecah dari 1 (satu) paket menjadi 3 (tiga) paket;

- Bahwa Terdakwa **DUWI WAHYU SAPUTRA Als DWI Bin SUNARTO** menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa **DUWI WAHYU SAPUTRA Als DWI Bin SUNARTO** memesan Narkotika Jenis Sabu dengan menghubungi Saudara Ibeng dengan maksud untuk membeli Narkotika Jenis Sabu yang disebut dengan istilah "buah", lalu Saudara Ibeng mengatakan Narkotika Jenis Sabu tersebut ada, kemudian Terdakwa **DUWI WAHYU SAPUTRA Als DWI Bin SUNARTO** mengatakan akan mentransfer sejumlah uang.
- Bahwa kemudian Saudara Ibeng mengatakan kepada Terdakwa **DUWI WAHYU SAPUTRA Als DWI Bin SUNARTO** untuk mentransfer uang tersebut agar Narkotika Jenis Sabu tersebut akan dicampakan (diletakan), lalu Terdakwa **DUWI WAHYU SAPUTRA Als DWI Bin SUNARTO** mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saudara Ibeng melalui Konter Jasa Transfer di Jalan Pramuka, Kota Tanjungpinang;
- Bahwa kemudian, sekira pukul 22.00 WIB, Saudara Ibeng mengirimkan sebuah gambar peta dimana Narkotika Jenis Sabu yang dipesan tersebut diletakan/dicampakan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa DUWI WAHYU SAPUTRA als DWI Bin SUNARTO tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam jual beli/peredaran Narkotika jenis shabu

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **PASKA BILMAR MARPAUNG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada pihak Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **DUWI WAHYU SAPUTRA Als DWI Bin SUNARTO** pada hari Kamis tanggal, 02 Mei 2024, sekira pukul 01.00 WIB Di sebuah rumah di Jl. Pramuka Lorong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madura No.31 Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang karena diduga terlibat tindak pidana Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saudara Sheqal Syahzuardi terhadap Terdakwa **DUWI WAHYU SAPUTRA Als DWI Bin SUNARTO**, selanjutnya dilakukan penggeledahan pada rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) buah mancis gas ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) bundel plastik bening di lantai kamar, kemudian juga turut diamankan 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna biru beserta kartu didalamnya;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan di lantai kamar diakui oleh Terdakwa **DUWI WAHYU SAPUTRA Als DWI Bin SUNARTO** adalah miliknya diperoleh dari salah seorang Narapidana Lapas Narkotika Kelas II Tanjungpinang yang Terdakwa **DUWI WAHYU SAPUTRA Als DWI Bin SUNARTO** tidak ketahui namanya;
- Bahwa Terdakwa **DUWI WAHYU SAPUTRA Als DWI Bin SUNARTO** mengaku memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada temannya saudara IBENG dalam keadaan masih utuh 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, dari yang Saksi temukan sebanyak 3 (tiga) paket tersebut, Narkotika tersebut sudah Terdakwa **DUWI WAHYU SAPUTRA Als DWI Bin SUNARTO** pecah dari 1 (satu) paket menjadi 3 (tiga) paket;
- Bahwa Terdakwa **DUWI WAHYU SAPUTRA Als DWI Bin SUNARTO** menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa **DUWI WAHYU SAPUTRA Als DWI Bin SUNARTO** memesan Narkotika Jenis Sabu dengan menghubungi Saudara Ibeng dengan maksud untuk membeli Narkotika Jenis Sabu yang disebut dengan istilah "buah", lalu Saudara Ibeng mengatakan Narkotika Jenis Sabu tersebut ada, kemudian Terdakwa **DUWI WAHYU SAPUTRA Als DWI Bin SUNARTO** mengatakan akan mentransfer sejumlah uang.
- Bahwa kemudian Saudara Ibeng mengatakan kepada Terdakwa **DUWI WAHYU SAPUTRA Als DWI Bin SUNARTO** untuk mentransfer uang tersebut agar Narkotika Jenis Sabu tersebut akan dicampakan (diletakan), lalu Terdakwa **DUWI WAHYU SAPUTRA Als DWI Bin SUNARTO**

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saudara Ibeng melalui Konter Jasa Transfer di Jalan Pramuka, Kota Tanjungpinang;

- Bahwa kemudian, sekira pukul 22.00 WIB, Saudara Ibeng mengirimkan sebuah gambar peta dimana Narkotika Jenis Sabu yang dipesan tersebut diletakan/dicampakan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa DUWI WAHYU SAPUTRA als DWI Bin SUNARTO tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam jual beli/peredaran Narkotika jenis shabu

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal, 02 Mei 2024, sekira pukul 01.00 WIB Di sebuah rumah di Jl. Pramuka Lorong Madura No.31 Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) buah mancis gas ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) bundel plastik bening di lantai kamar, kemudian juga turut diamankan 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna biru beserta kartu didalamnya;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saudara Ibeng dengan maksud untuk menanyakan apakah Saudara Ibeng masih memiliki Narkotika Jenis Sabu yang disebut sebagai "buah". Lalu Saudara Ibeng mengatakan bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut ada, dan Terdakwa mengatakan akan mentransfer sejumlah uang untuk membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa kemudian, Terdakwa langsung menuju ke sebuah Konter Jasa Transfer di Jalan Pramuka, Kota Tanjungpinang kemudian mengiirmkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saudara Ibeng;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, sekira pukul 22.00 WIB, Saudara Ibeng menghubungi Terdakwa saudara temannya IBENG ada mengirim sebuah foto yang menunjukkan gambar sebuah peta tempat Narkotika jenis sabu yang dicampakkan di suatu tempat. Setelah Terdakwa melihat foto tersebut berupa gambar bungkus makanan yang berada di Jalan Pancur – Kota Tanjungpinang sekira pukul 22.10 Wib Terdakwa langsung menuju ke Jalan Pancur dan mencari bungkus makanan tersebut. Setelah Terdakwa sampai di Jalan Pancur tersebut tepatnya di Rambu lalu lintas Pinggir jalan Terdakwa menemukan bungkus makanan tersebut Terdakwa langsung ambil dan Terdakwa langsung pulang kerumah. Setelah Terdakwa sampai dirumah Terdakwa langsung membuka bungkus makanan tersebut yang berisikan benar 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu. Kemudian Setelah itu terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis sabu untuk dimasukkan ke dalam pipet kaca untuk Terdakwa gunakan, Hingga pukul 01.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki dan tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum kasus Tindak Pidana Narkotika pada tahun 2015 dan bebas 2017 kemudian yang kedua Terdakwa dihukum kasus Tindak Pidana Narkotika pada 2021 menjalani hukuman selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan bebas pada bulan Februari tahun 2024 (Pembebasan Bersyarat)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi dan/atau ahli yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) Paket/Bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan total berat kotor

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bruto 0,99 gram), berat bersih (Netto 0,67 gram) dan berat pembungkus (0,32 gram);

2. Seperangkat alat hisap sabu bong;
3. 1 (satu) bundel plastic bening;
4. 1 (satu) buah mancis Gas;
5. 1 (satu) buah kotak hitam;
6. 1 (satu) unit handphone merek INFINIX warna biru beserta kartu didalamnya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi dan terdakwa, dan ternyata baik Saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan barang bukti Penuntut umum juga membacakan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tanjungpinang 060/10260.00/2024, tanggal 03 Mei 2024;
2. Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 1403/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024, barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 3 (tiga) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.67 gram diberi nomor barang bukti 2118/2024/NNF milik DUWI WAHYU SAPUTRA Als DWI Bin SUNARTO, setelah dianalisis diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar **Mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa **DUWI WAHYU SAPUTRA Als DWI Bin SUNARTO** ditangkap oleh Saksi Sheqal Syahzuardi dan Saksi Paska Bilmar Marpaung pada hari Kamis tanggal, 02 Mei 2024, sekira pukul 01.00 WIB Di sebuah rumah di Jl. Pramuka Lorong Madura No.31 Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang dan setelah dilakukan penggeledahan pada rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) buah mancis gas ditemukan di lantai kamar, 1 (satu)

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Tpg



bundel plastik bening di lantai kamar, kemudian juga turut diamankan 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna biru beserta kartu didalamnya;

- Bahwa benar, berawal pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa **DUWI WAHYU SAPUTRA Als DWI Bin SUNARTO** menghubungi Saudara Ibeng dengan maksud untuk menanyakan apakah Saudara Ibeng masih memiliki Narkotika Jenis Sabu yang disebut sebagai “buah”. Lalu Saudara Ibeng mengatakan bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut ada, dan Terdakwa **DUWI WAHYU SAPUTRA Als DWI Bin SUNARTO** mengatakan akan mentransfer sejumlah uang untuk membeli Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Kemudian Terdakwa **DUWI WAHYU SAPUTRA Als DWI Bin SUNARTO** langsung menuju ke sebuah Konter Jasa Transfer di Jalan Pramuka, Kota Tanjungpinang kemudian mengiirmkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saudara Ibeng setelah itu, sekira pukul 22.00 WIB, Saudara Ibeng menghubungi Terdakwa **DUWI WAHYU SAPUTRA Als DWI Bin SUNARTO** dan saudara temannya IBENG ada mengirim sebuah foto yang menunjukkan gambar sebuah peta tempat Narkotika jenis sabu yang dicampakkan di suatu tempat.
- Bahwa benar, setelah itu sekira pukul 22.10 WIB Terdakwa **DUWI WAHYU SAPUTRA Als DWI Bin SUNARTO** menuju di Jalan Pancur – Kota Tanjungpinang di Rambu lalulintas Pinggir jalan Terdakwa Terdakwa **DUWI WAHYU SAPUTRA Als DWI Bin SUNARTO** mengambil bungkus makanan tersebut yang berisikan benar 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis sabu untuk dimasukkan ke dalam pipet kaca untuk Terdakwa gunakan, Hingga pukul 01.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tanjungpinang 060/10260.00/2024, tanggal 03 Mei 2024 dan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 1403/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 3 (tiga) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 0.67 gram diberi nomor barang bukti 2118/2024/NNF milik DUWI WAHYU SAPUTRA Als DWI Bin SUNARTO adalah benar **Mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat bersih 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan merujuk pada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang bahwa Tindak pidana atau "*strafbaar feit*" merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa identitas terdakwa telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya Nomor **PDM-100/TG.PIN/Enz.2/08/2024** tertanggal 29 Agustus 2024 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **DUWI WAHYU SAPUTRA Als DWI Bin SUNARTO** ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidananya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa unsur “setiap orang” diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dari pasal ini telah terpenuhi maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah dengan tanpa kewenangan telah melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang didahului dengan tanpa ijin dari pihak berwenang baik itu dalam perorangan atau badan (institusi) yang ditunjuk dan atau diangkat secara resmi oleh Undang-undang dalam hal ini menurut Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika dan prekursor Narkotika yang dipakai dan dipergunakan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat serta keterangan Terdakwa, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa **DUWI WAHYU SAPUTRA Als DWI Bin SUNARTO** menghubungi Saudara Ibeng dengan maksud untuk menanyakan apakah Saudara Ibeng masih memiliki Narkotika Jenis Sabu yang disebut sebagai "buah". Lalu Saudara Ibeng mengatakan bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut ada, dan Terdakwa **DUWI WAHYU SAPUTRA Als DWI Bin SUNARTO** mengatakan akan mentransfer sejumlah uang untuk membeli Narkotika Jenis Sabu dan Kemudian Terdakwa **DUWI WAHYU SAPUTRA Als DWI Bin SUNARTO** langsung menuju ke sebuah Konter Jasa Transfer di Jalan Pramuka, Kota Tanjungpinang kemudian mengiirmkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saudara Ibeng setelah itu, sekira pukul 22.00 WIB, Saudara Ibeng menghubungi Terdakwa **DUWI WAHYU SAPUTRA Als DWI Bin SUNARTO** dan saudara temannya **IBENG** ada mengirim sebuah foto yang menunjukkan gambar sebuah peta tempat Narkotika jenis sabu yang dicampakkan di suatu tempat;

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.10 WIB Terdakwa **DUWI WAHYU SAPUTRA Als DWI Bin SUNARTO** menuju di Jalan Pancur – Kota Tanjungpinang di Rambu lalulintas Pinggir jalan Terdakwa **DUWI WAHYU SAPUTRA Als DWI Bin SUNARTO** mengambil bungkus makanan tersebut yang berisikan benar 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang kemudian Terdakwa **DUWI WAHYU SAPUTRA Als DWI Bin SUNARTO** pecah menjadi 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tanjungpinang 060/10260.00/2024, tanggal 03 Mei 2024 dan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 1403/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 3 (tiga) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.67 gram diberi nomor barang bukti 2118/2024/NNF milik **DUWI WAHYU SAPUTRA Als DWI Bin SUNARTO** adalah benar **Mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika dengan berat bersih 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal membeli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ataupun barang bukti Narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **DUWI WAHYU SAPUTRA Als DWI Bin SUNARTO** telah terbukti **membeli** Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam menjatuhkan putusan yang adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) Paket/Bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan total berat kotor (bruto 0,99 gram), berat bersih (Netto 0,67 gram) dan berat pembungkus (0,32 gram), Seperangkat alat hisap sabu bong, 1 (satu) bundel plastic bening, 1 (satu) buah mancis Gas, 1 (satu) buah kotak hitam, 1 (satu) unit handphone merek INFINIX warna biru beserta kartu didalamnya telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim memandang bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan merupakan pembalasan (nestapa) atas perbuatan Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus memenuhi rasa keadilan, baik secara moral (*moral justice*) maupun secara hukum positif (*legal justice*) terhadap korban dan keluarga serta masyarakat pada umumnya (*social justice*) dengan harapan agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pembedaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah RI dalam memberantas peredaran gelap narkotika secara melawan hukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah 2 (dua) kali dipidana karena perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DUWI WAHYU SAPUTRA Als DWI Bin SUNARTO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Paket/Bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan total berat kotor (bruto 0,99 gram), berat bersih (Netto 0,67 gram) dan berat pembungkus (0,32 gram);
 - Seperangkat alat hisap sabu bong;
 - 1 (satu) bundel plastic bening;
 - 1 (satu) buah mancis Gas;
 - 1 (satu) buah kotak hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek INFINIX warna biru beserta kartu didalamnya;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Siti Hajar Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fausi, S.H., M.H., Muhammad Ikhsan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antoni Panjaitan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Endang Asri Pusparani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fausi, S.H., M.H.

Siti Hajar Siregar, S.H.

Muhammad Ikhsan, S.H.

Panitera Pengganti,

Antoni Panjaitan, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21